

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mengajarkan berbagai nilai dasar ekonomi yang bersumber dari ajaran tauhid. Lebih dari sekedar nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti keseimbangan, kesatuan, tanggung jawab, dan keadilan. Tetapi, memuat keseluruhan yang mendasar serta norma-norma yang substansial agar mampu diterapkan dalam operasional lembaga ekonomi Islam di Masyarakat. Umer Chapra menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Islam dibangun atas prinsip tauhid dan etika serta mengacu pada tujuan syariat (*Masqashid asy-syariah*), diantaranya memelihara iman, hidup, nalar, keturunan, dan kekayaan. Konsep ini bisa dipahami bahwa sistem ekonomi hendaknya dibangun berawal dari suatu keyakinan (iman) dan berakhir dengan kekayaan (*property*). Pada gilirannya tidak akan muncul kesenjangan ekonomi atau perilaku ekonomi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹

Jika diamati secara mendalam, sesungguhnya umat Islam itu di samping memiliki banyak persoalan yang berat dan kompleks, seperti persoalan pemahaman keagamaan yang belum lurus, persoalan kemiskinan yang masih melilit sebagian besar umat, persoalan kebodohan, dan sebagainya. Umat Islam pun memiliki banyak potensi yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut, sekaligus untuk

¹ Ahmad Hasan Ridwan, “*Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*”, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), vol 1, hlm 5.

membangkitkan kembali peradaban Islam di era globalisasi ini. Potensi tersebut antara lain adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) yang tersebar merata di negara-negara mayoritas penduduknya muslim, seperti Indonesia. Zakat disamping sebagai rukun Islam yang ketiga, bagian dari ibadah mahdhah kepada Allah SWT, juga ibadah maliyah ijtimai'iyah yang merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat, dan memiliki berbagai fungsi sosial yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Secara empirik, hal ini pernah terbukti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Azis. Ketika itu, zakat dikelola oleh para petugas (amil zakat) yang amanah dan profesional, di bawah kendali pemerintah yang adil dan bertanggung jawab, ternyata telah mampu meningkatkan kesejahteraan umat dan meminimalisir hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan dalam waktu yang relatif tidak lama.

Zakat tidak sepenuhnya merupakan ibadah materi yang berbau kedermawanan (karitatif), Tapi tidak pula sepenuhnya kesalehan jasmani dalam beribadah. Pemisahan keduanya dikhawatirkan membawa pemahaman kepada pemisahan atau dikotomi antara dunia materi dan dunia spiritualitas. Alhasil, bagi mereka yang sudah sesuai syarat akan melaksanakan zakat sekedarnya saja, sedangkan mereka yang belum mencapai syarat tidak pernah berpikir bahwa ia belum mencapai kesempurnaan dalam keislamannya.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta berlebih. Banyak sekali dalil dalam al-Qur'an dan hadits yang menjelaskan tentang zakat, salah satunya yaitu menjelaskan bahwa pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan mencintai hartanya secara berlebihan. Zakat diharapkan

mampu meminimalisir kesenjangan sosial, meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada individu maupun pada kelompok sosial masyarakat.² Berdasarkan pemaparan di atas, ajaran Islam tentang zakat, *infaq* dan *shadaqah* itu memiliki potensi dan aspirasi perdamaian, ketenteraman, dan kesejahteraan yang berkeadilan sehingga problematika kemiskinan dan kesenjangan sosial akan dapat teratasi jika umat Islam menerapkan konsep zakat dengan baik dan benar.

Karena pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian ekonomi Islam. Dan memang pada kenyataannya, zakat sebagai sebuah teori sudah banyak dieksplorasi oleh para ahli Intelektual muslim yang *concern* kepada pembangunan dan keuangan publik. Banyak teori dan buku pada zaman sekarang ini yang lebih membuka pengetahuan akan pentingnya pengelolaan zakat melalui manajemen zakat.

Manajemen zakat adalah suatu pola perencanaan, pengelolaan, pen-distribusian, dan pengawasan dana zakat agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata dan memenuhi kemaslahatan umum. Dua aktivitas utama dari manajemen zakat ialah pengumpulan dana zakat dan penyaluran dana zakat. Penyaluran zakat harus lebih berhati-hati karena harus didistribusikan kepada orang yang benar sesuai dengan QS. At-Taubah ayat 60 yaitu kepada delapan *asnaf*/golongan yang tertera didalamnya. Manajemen zakat yang baik dapat dilihat dari efisiensi lembaga pengelolanya.³ Karena semakin baik lembaga pengelolaan

² Muhamad Ali Nuridin, “*Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*”, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 2.

³ Novendi Arkham Mubtadi, Dewi Susilowati, dan Christina Tri Setyorinis, “*Penggunaan Zakat Disbursement Efficiency Dalam Mencegah Penyelewengan Dana Zakat*”, dalam jurnal Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi, Agustus 2017, hlm.19

zakat mengelola dana yang terkumpul dan dana yang disalurkan atau mengelola transformasi *input* menjadi *output*, maka lembaga zakat tersebut bisa dikatakan efisien dalam pengelolaannya.

Organisasi pengelola zakat merupakan suatu kelompok yang anggotanya beragama Islam dalam satu wadah tertentu dimana suatu kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan zakat. Organisasi zakat yang terbesar di Indonesia ada 2, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁴

Dijelaskan bahwa manajemen zakat yang baik dapat dilihat dari efisiensi lembaga pengelolaan zakat dalam mengelola dana zakat dari mulai pengumpulannya hingga pendistribusiannya. Berdasarkan teori efisiensi dalam

⁴ Editor, "Badan Amil Zakat Nasional", dalam <https://baznas.go.id/profil> diakses pada tanggal 23 Mei 2019.

ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Shane Rinald, “Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dan *input*. Semakin tinggi rasio *output* terhadap *input*, maka semakin tinggi efisiensi yang dicapai.”. Dan menurut Mardiasmo, “Semakin besar output maka semakin tinggi tingkat efisiensi, dan semakin rendah input yang dikeluarkan maka semakin tinggi juga tingkat efisiensi.”⁵ Perlu diketahui bahwa yang dijadikan *input* dalam organisasi pengelola zakat diantaranya adalah dana terhimpun, biaya personalia, biaya operasional, dan sebagainya. Sedangkan *output*-nya adalah dana tersalurkan, aktiva tetap, aktiva lancar, dan sebagainya. Efisiensi penting dalam akuntabilitas karena merupakan salah satu elemen pengukuran kinerja suatu organisasi, yaitu dengan cara mengukur produktivitas ketika *input* ditransformasikan menjadi *output*.⁶

Pada penelitian ini rasio yang digunakan dalam pengukuran tingkat efisiensi BAZNAS dalam mengelola dana zakat yang dilihat dari segi pendistribusiannya adalah *Zakat Disbursement Efficiency*. *Zakat Disbursement Efficiency* merupakan rasio tingkat penyaluran atau distribusi zakat berdasarkan persentase terhadap dana zakat yang terkumpul, sehingga diketahui apakah dana yang terkumpul dapat disalurkan seluruhnya atau tidak.⁷ Setiap Organisasi Pengelola Zakat mengutamakan keefisienan dalam distribusi dana zakat terhadap mustahik zakat. Untuk mengetahui tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* suatu organisasi pengelola zakat dapat dilihat melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan adalah suatu informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan atau

⁵ Mardiasmo, “*Efisiensi dan Efektivitas*”, (Jakarta: Andy Jakarta, 2004), hlm 133.

⁶ Jones, R. dan M. Pandlebury. “*Public Sector Accounting*”. (Harlow: Pearson Education, 2000)

⁷ Mustaffha, N, “*Zakat Disbursement Efficiency: A Comparative Study of Zakat Institutions in Malaysia*”. Disertasi. (Malaysia: International Islamic University Malaysia, 2007)

lembaga lainnya dibuat oleh pihak internal lembaga. Laporan keuangan dapat memuat gambaran kondisi keuangan suatu perusahaan atau lembaga. Gambaran kondisi keuangan tersebut dapat dilihat dengan cara analisis laporan keuangan.

Dalam menganalisis laporan keuangan dibutuhkan perhitungan rasio-rasio keuangan yang mencerminkan aspek-aspek tertentu. Rasio keuangan dihitung berdasarkan atas angka-angka yang ada dalam neraca saja, dalam laporan laba rugi saja, atau pada neraca, dan laba rugi.⁸ Rasio sendiri merupakan hasil yang diperoleh dari perbandingan suatu jumlah yang lainnya. Analisis laporan keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan atau lembaga yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditunjukkan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan.⁹

Dalam penelitian ini yang dijadikan *output* BAZNAS adalah *Zakat Distributions*. *Zakat Distributions* merupakan penyaluran atau distribusi dana zakat yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat yang diberikan kepada mustahik zakat. Sedangkan yang dijadikan *input* BAZNAS dalam penelitian ini adalah *Amil Funds*. *Amil Funds* atau dana amil merupakan bagian amil atas dana zakat, infaq, atau shadaqah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi

⁸ Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* Edisi kelima, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006), hlm 69

⁹ Warsini dan Bambang Agus Pramuka, "Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba di Masa yang Akan Datang: Suatu Studi Empiris pada Perusahaan yang terdaftar di BEI", dalam <http://warsidi-akuntan.tripod.com/skripsi/skripsi.htm> , diakses tanggal 20 April 2019

amil yang digunakan untuk pengelolaan.¹⁰ Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih dalam Ensiklopedia Zakat, dana amil dipergunakan untuk memenuhi kegiatan operasional amil dalam mengelola dana zakat. Jadi bisa dikatakan bahwa dana amil sama dengan biaya operasional.

Dengan teori tentang rasio *input* dan *output* dalam ekonomi tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa semakin tinggi nilai *Zakat Distributions*, maka semakin tinggi pula tingkat *Zakat Disbursement Efficiency*. Sedangkan apabila nilai *Amil Funds* semakin rendah, maka tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* akan meningkat. Apabila *Zakat Distributions* mengalami kenaikan dan *Amil Funds* mengalami penurunan, maka tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* akan membaik atau meningkat. Karena BAZNAS mampu mengelola *output* dan *input* dengan baik untuk memperoleh keefisienan dalam penyaluran dana zakat. Sebaliknya apabila *Zakat Distributions* mengalami kenaikan, namun *Amil Funds* ikut naik maka *Zakat Disbursement Efficiency* akan menurun. Karena BAZNAS kurang optimal dalam mengelola inputnya, dan berdampak pada keefisienan penyaluran dana zakat.

Maka untuk merumuskan pemaparan diatas, berikut tabel fluktuasi perkembangan antara *Zakat Distributions*, *Amil Funds*, dan *Zakat Disbursement* selama periode 2009-2018. Gambaran secara umum ditampilkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

¹⁰ PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedakah

Tabel 1.1
Data Zakat Distributions, Amil Funds, dan Zakat Disbursement Efficiency
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Periode 2009-2018

Periode	Penyaluran Zakat (Zakat Distributions)	Dana Amil (Amil Funds)	Penerimaan Zakat
2008	6.787.332.832	440.405.890	15.355.092.415
2009	14.048.725.306	897.084.421	19.371.179.661
2010	21.988.196.758	1.316.527.523	23.661.022.281
2011	32.104.328.858	552.883.403	32.986.949.797
2012	36.019.079.930	2.109.835.328	40.387.972.149
2013	45.068.566.496	1.266.887.402	50.741.735.215
2014	64.265.141.159	174.212.943	69.865.506.671
2015	66.766.033.369	468.073.045	82.272.643.293
2016	67.727.019.807	760.933.399	97.637.657.910
2017	118.071.046.770	1.409.492.982	138.096.290.551
2018	191.966.485.358	3.699.884.388	153.153.229.174

Berikut tampilan data dikonversikan dalam bentuk rasio

Periode	Zakat Distributions (X ₁)	Amil Funds (X ₂)	Zakat Disbursement Efficiency (Y)	Ket.
2008	0,01	0,03	0,44	
2009	0,02	0,06	0,72	
2010	0,03	0,1	0,92	
2011	0,04	0,04	0,97	
2012	0,05	0,16	0,89	
2013	0,06	0,09	0,88	
2014	0,09	0,01	0,92	
2015	0,10	0,04	0,81	
2016	0,10	0,06	0,69	
2017	0,17	0,10	0,85	
2018	0,28	0,28	1,25	

Keterangan :

 : Sesuai teori

 : Tidak sesuai teori (masalah)

Sumber: Data sekunder yang diolah dari laporan keuangan tahunan Badan Amil Zakat Nasional

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa nilai *Zakat Distributions*, *Amil Funds*, dan *Zakat Disbursement Efficiency* periode 2009-2018 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2009 nilai *Zakat Distributions* sebesar 0,02, dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 0,01. Dan nilai *Amil Funds* pada tahun 2009 mengalami kenaikan yaitu 0,06 dari tahun sebelumnya yaitu 0,03. Lalu tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* sebesar 0,72 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 0,44. Kenaikan tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* ini menunjukkan bahwa BAZNAS mengalami peningkatan dalam efisiensi penyaluran dana zakat, walaupun biaya operasional yang dikeluarkan Amil dalam *Amil Funds* ikut meningkat. Pada tahun 2010 nilai *Zakat Distributions*, *Amil Funds* dan *Zakat Disbursement Efficiency* mengalami kenaikan yaitu masing-masing dari sebesar 0,02 menjadi 0,03, dari 0,06 menjadi 0,10, dan dari 0,72 menjadi 0,92. Sama halnya dengan tahun sebelumnya tingkat efisiensi penyaluran zakat meningkat walaupun nilai dari *Amil Funds* ikut naik.

Pada tahun 2011 nilai *Zakat Distributions* mengalami kenaikan, sedangkan nilai dari *Amil Funds* mengalami penurunan, dan tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* mengalami kenaikan. Masing-masing sebesar 0,04 dari 0,03, lalu 0,04 dari 0,10, dan 0,97 dari sebelumnya 0,92. Kenaikan pada tahun ini bisa dikatakan sesuai teori karena tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* meningkat dipengaruhi biaya *Amil Funds* yang menurun dari tahun sebelumnya dan *Zakat Distributions* mengalami kenaikan. Selanjutnya pada tahun 2012 nilai *Zakat Distributions* dan *Amil Funds* mengalami kenaikan, dari 0,04 menjadi 0,05 dan 0,04 menjadi 0,16. Sedangkan tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* mengalami penurunan dari

sebesar 0,97 mejadi 0,89. Penurunan nilai tingkat efisiensi penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS ini karena diakibatkan nilai *Amil Funds* yang ikut meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2013 nilai *Zakat Distributions* mengalami kenaikan dari sebesar 0,05 menjadi 0,06 dan *Amil Funds* mengalami penurunan sebesar 0,16 menjadi 0,09. Sedangkan *Zakat Disbursement Efficiency* ikut mengalami penurunan dari 0,89 menjadi 0,88. Tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* yang mengalami penurunan walaupun nilai dari *Zakat Distributions* meningkat dan nilai dari *Amil Funds* yang menurun dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, nilai dari *Zakat Distributions* dan *Zakat Disbursement Efficiency* meningkat, sedangkan nilai *Amil Funds* mengalami penurunan dengan masing-masing dari sebesar 0,06 menjadi 0,09, dari 0,88 menjadi 0,91, dan dari 0,09 menjadi 0,01. Kenaikan tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* ini dikarenakan distribusi dana zakat yang meningkat dari tahun sebelumnya dan biaya operasional atau *Amil Funds* mengalami penurunan.

Di tahun 2015 *Zakat Distributions* dan *Amil Funds* mengalami kenaikan, lalu tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* mengalami penurunan. Dengan nilai masing-masing 0,10 dari 0,09, lalu 0,03 dari 0,01, dan 0,81 dari 0,91. Keadaan tahun 2016 sama dengan tahun sebelumnya dengan masing-masing naik sebesar 0,10 dari 0,10, lalu naik 0,06 dari 0,03, dan turun 0,69 dari 0,81. Penurunan nilai tingkat efisiensi penyaluran zakat yang dilakukan BAZNAS ini karena diakibatkan nilai *Amil Funds* yang ikut meningkat dari tahun sebelumnya.

Dan pada tahun 2017 semuanya mengalami kenaikan, *Zakat Distributions* dari 0,10 menjadi 0,17, *Amil Funds* dari 0,06 menjadi 0,10, dan tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* dari 0,69 menjadi 0,85. Begitu juga pada tahun 2018 keadaana sama dengan tahun sebelumnya, *Zakat Distributions* naik dari 0,17 menjadi 0,28, *Amil Funds* naik dari 0,10 menjadi 0,28, dan *Zakat Disbursement Efficiency* meningkat dari 0,85 menjadi 1,25. Meskipun *Amil Funds* mengalami peningkatan, namun tingkat penyaluran dana zakat bisa ikut meningkat. Berikut adalah grafik yang menggambarkan fluktuasi *Zakat Distributions*, *Amil Funds*, dan *Zakat Disbursement Efficiency*.

Grafik 1.1
Zakat Distributions dan Amil Funds dan Zakat Disbursement Efficiency
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Periode 2009-2018(%)



Grafik 1.1 menggambarkan fluktuasi *Zakat Distributions*, *Amil Funds*, dan *Zakat Disbursement Efficiency* dari tahun ke tahun. Mengacu pada grafik di atas

juga dapat dilihat faktor yang mempengaruhi naik turunnya nilai *Zakat Disbursement Efficiency* adalah *Zakat Distributions* dan *Amil Funds*.

Zakat Distributions yang nilainya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, menggambarkan bahwa BAZNAS melakukan penyaluran dana zakat terhadap mustahik zakat selalu meningkat dari jumlah di tahun sebelumnya. Hal ini karena BAZNAS mampu meningkatkan pengumpulan dana zakat dari tahun ke tahun, sehingga dana yang digunakan untuk penyaluran bisa bertambah. Dilihat dari grafik di atas, nilai *Zakat Distributions* selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai *Zakat Distributions* akan meningkatkan tingkat *Zakat Disbursement Efficiency*.

Pada grafik di atas, nilai *Amil Funds* mengalami fluktuasi dari beberapa tahun sebagiannya. Penggunaan dana amil yang tepat sasaran dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh BAZNAS dalam kegiatan operasionalnya, maka BAZNAS akan memperoleh penghematan dan kecukupan dana dalam mengelola dana zakat dan menjalankan segala aktivitasnya. Oleh karena itu, bila BAZNAS mampu mengefisienkan atau memaksimalkan biaya operasional yang dikeluarkan oleh Amil, maka penyaluran dana zakat terhadap mustahik bisa bertambah seiring berkurangnya biaya operasional yang dikeluarkan. Namun sebaliknya bila *Amil Funds* mengalami kenaikan, maka dana yang digunakan BAZNAS untuk penyaluran bisa berkurang. Karena dana zakat banyak dikeluarkan dalam pengelolaan operasionalnya.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa semakin tinggi nilai *Zakat Distributions*, maka semakin tinggi pula tingkat *Zakat Disbursement Efficiency*.

Sedangkan apabila nilai *Amil Funds* semakin rendah, maka tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* akan meningkat. Apabila *Zakat Distributions* mengalami kenaikan dan *Amil Funds* mengalami penurunan, maka tingkat *Zakat Disbursement Efficiency* akan membaik atau meningkat. Karena BAZNAS mampu mengelola output dan input dengan baik untuk memperoleh keefisienan dalam penyaluran dana zakat. Sebaliknya apabila *Zakat Distributions* mengalami kenaikan, namun *Amil Funds* ikut naik maka *Zakat Disbursement Efficiency* akan menurun. Karena BAZNAS kurang optimal dalam mengelola *input*-nya, dan berdampak pada keefisienan penyaluran dana zakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul ***Pengaruh Zakat Distributions Dan Amil Funds Terhadap Zakat Disbursement Efficiency Di Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS. Periode 2009-2018)***

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah diatas, peneliti mengidentifikasi bahwa *Zakat Disbursement Efficiency* dipengaruhi oleh faktor nilai *Zakat Distributions* dan *Amil Funds* yang fluktuatif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) periode 2009-2018. Maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Zakat Distributions* secara parsial terhadap *Zakat Disbursement Efficiency* pada BAZNAS periode 2009-2018?

2. Bagaimana pengaruh *Amil Funds* secara parsial terhadap *Zakat Disbursement Efficiency* pada BAZNAS periode 2009-2018?
3. Bagaimana pengaruh *Zakat Distributions*, *Amil Funds* secara simultan terhadap *Zakat Disbursement Efficiency* pada BAZNAS periode 2009-2018?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Zakat Distributions* secara parsial terhadap *Zakat Disbursement Efficiency* pada BAZNAS periode 2009-2018;
2. Untuk mengetahui pengaruh *Amil Funds* secara parsial terhadap *Zakat Disbursement Efficiency* pada BAZNAS periode 2009-2018;
3. Untuk mengetahui pengaruh *Zakat Distributions*, *Amil Funds* secara simultan terhadap *Zakat Disbursement Efficiency* pada BAZNAS periode 2009-2018.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis bagi semua kalangan yang membutuhkan, sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu mendeskripsikan tentang tingkat pengaruh *Zakat Distributions* dan *Amil Funds* terhadap *Zakat Disbursement Efficiency* khususnya di BAZNAS periode 2009-2018.
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk membantu pihak BAZ/LAZ khususnya pihak manajemen dalam mengukur kinerja lembaga dilihat dari pengaruh *Zakat Distributions* dan *Amil Funds* terhadap *Zakat Disbursement Efficiency*.

b. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan bahan pertimbangan untuk mengetahui mekanisme penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana ZIS pada LAZ/BAZ serta masyarakat dapat bijak menggunakan dana ZIS yang diterimanya agar dapat hidup mandiri dan sejahtera.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian sebagai salah satu syarat lulus dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.